



Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso

Immanuel N. Tadanugi^{a,1}

^a Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ nueltadanugi@gmail.com*

*korespondensi penulis

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 18-02-2020

Disetujui: 21-03-2020

Kata Kunci:

Alokasi Dana Desa,
Pembangunan Sarana dan
Prasarana

ABSTRAK

Abstrak: Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. sedangkan lokasi penelitian ini adalah di Desa Bo'e. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sedangkan jumlah informan yang di ambil adalah 12 Orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana mulai dari menjadikan pekerjaan lebih mudah dapat terlaksana dengan baik sedangkan pemanfaatan dalam menambah produktifitas tidak berpengaruh. Kemudian pemanfaatan dengan mempertinggi efektivitas dalam pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan dan berdampak pada masyarakat karena dengan ADD bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya sumber daya manusia.



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur keberadaan desa secara yuridis. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.

Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada hal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa.

Pada penelitian ini hasil observasi mengkaji Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Bo'e yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso yang telah menerima Dana Desa. Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso menerima Dana Desa sejak tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun 2016 Desa Bo'e menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.345.967.605,- yang digunakan untuk peningkatan infrastruktur di Desa berupa jalan tani persawahan dan pembuatan riol. Sedangkan Pada tahun 2017 Desa B'oe menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.330.713.687,- dengan rincian Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Di bidang pembangunan, pemerintah Desa Bo'e melaksanakan pembangunan Talud, dan pembangunan gedung kantor Desa Bo'e.

Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Bo'e melaksanakan bimtek/pelatihan tentang tata kelola keuangan desa, dan ekonomi kerakyatan. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut, Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso masih mengalami beberapa kendala- kendala seperti, lambatnya pencairan Alokasi Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan alokasi dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian survey, yaitu mengadakan penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan – keterangan secara faktual dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang detail mengenai obyek yang diteliti yaitu analisis terhadap pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Adapun metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran fakta dan objek yang diteliti tentang pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

ADD merupakan wahana untuk pembelajaran masyarakat dalam membantu dan meringankan beban Pemerintahan Desa bagi terwujudnya pelayanan masyarakat secara optimal dan berkesinambungan. ADD diberikan kepada desa dengan tujuan untuk Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan professional, yang dimaksudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun berjalan. Pelaksanaan ADD dimulai dari proses perencanaan, untuk itu Pemerintah Desa diharapkan melaksanakan

kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa). Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan pemerintah desa bisa merumuskan rencana Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan skala prioritas dan tingkatan pelaksanaannya, seperti kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari dana ADD, maupun kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh desa dan diusulkan ke Musrembang tingkat kecamatan untuk dilanjutkan ke kabupaten.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan untuk menjawab permasalahan tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pemanfaatan ADD dapat menjadikan pekerjaan lebih mudah di laksanakan terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bo'e sehingga dana ADD ini sangat efektif dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa itu. Kapasitas Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan ADD menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD.
- 2) Pemanfaatan Dana ADD juga merupakan sebuah sikap mental pemerintah desa yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan seseorang/kelompok akan bertambah, akan tetapi dalam pengelolaannya tidak mempunyai pengaruh dalam menambah atau meningkatkan produktifitas kehidupan masyarakat karena belum maksimalnya kinerja dalam hal pengelolaan dan pemahaman akan teknis pemanfaatan dana ADD tersebut.
- 3) Pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa dapat menjadikan suatu penggunaanteknologi dan materi dalam pembangunan, terutama dalam membantu seseorang/kelompok agar aktifitas sehari-hari menjadi meningkat bisa terlaksana dengan baik yang dikarenakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa terutama jalan tani, pembangunan gedung kantor desa bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Chin dan Todd dalam Badudu, Prof.(1995), Efektifitas Organisasi dan Manajemennya. Jakarta: Rajawali
- Kartasasmita, Ginandjar (1996) pembangunan untuk rakyat.Jakarta; PT.Pustaka CIDESINDO.
- Maryuni.2004. Alokasi Dana Desa sebagai Alat penetapan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten-Desa.Surabaya : Universitas Brawijaya
- Mustapadjaja. 1990, Paradigma-Paradigma Pembangunan, Dan Saling Hubungan Dengan Model, Strategi, Dan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan, Lembaga Negara. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Ndraha, T 1990. Membangun Masyarakat dan Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta, Jakarta
- Pamudji S. 1992, Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia. Bina Aksara. Bandung.

- Siagian P Sondang. 1983, Administrasi Pembagunan. Gunung Agung. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004. Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siti Irene A.D.,2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiono, 2002. Metodologi Penelitian Administrasi, Alfabeta. Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985. Asas-asas Sosiologi. Penerbit: Armico, Bandung.
- Tjokroamidjojo Bintoro. 1996, Teoridan Strategi Pembangunan Nasional,. Gunung Agung. Jakarta.
- Wahab, Solichin, A. 1990. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakasaan Negara. Malang: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo
- Amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.TentangDesa.
- Permendagri No. 84 Tahun 2015, Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa